

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT Asuransi MSIG Indonesia
(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)

Jenis Produk : Asuransi Umum

Nama Produk : Toyota Insurance 2.0

Mata Uang : Dalam Rupiah

Deskripsi Produk : Toyota Insurance 2.0 merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan didalam PSAKBI selama berada diatas kapal untuk penyeberangan, Tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor.

FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungangan : Kendaraan Bermotor

Masa Pertanggungangan : 1 Tahun (365 hari), jangka panjang 1 sampai 5 Tahun

Uang Pertanggungangan : Harga Kendaraan Bermotor

Masa Pembayaran Premi : Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:

- Jangka waktu pertanggungangan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
- Jangka waktu pertanggungangan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

Premi : Harga Pertanggungangan x Tarif Premi.

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: Mengikuti OJK SE. 6/SEOJK.05/2017

| MANFAAT | RISIKO | | |
|--|---|--------------|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Manfaat Utama : Komprehensif2. Manfaat tambahan:<ol style="list-style-type: none">a. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketigab. Tanggung Jawab Hukum terhadap penumpang.c. Kecelakaan Diri Pengemudid. Kecelakaan Diri Penumpange. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor.f. Huru hara, Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Tawuran, Pembangkitan Rakyat, Revolusi.g. Gempa Bumi, Tsunami atau Letusan Gunung Berapi.h. Terorisme dan Sabotase.3. Fitung Tambahan:<ol style="list-style-type: none">a. Rekanan Bengkel Remsib. ERA Servicec. 24/7 call centerd. 12 Month Repair Warrantye. Penyeberangan Antar Pulauf. Pencapaian Kerugian Total 50% (khusus untuk tahun pertama)4. Fitung Tambahan Opsional:<ol style="list-style-type: none">a. Manfaat Biaya Ambulanb. Manfaat Biaya Transportasic. Perlengkapan Non-Standard. TPL On The Spote. Manfaat Kecelakaan Pengemudi Limit Rp. 5,000,000.00 | <ol style="list-style-type: none">1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggung jawaban lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggung jawaban.2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggung jawaban dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggung jawaban selama jangka waktu pertanggung jawaban. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita. | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="794 1637 1394 1733">BIAYA</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="794 1733 1394 1883"><ol style="list-style-type: none">1. Tarif premi : Tarif premi berdasarkan tabel rate yang mengikuti OJK SE. 6/SEOJK.05/20172. Biaya materai : IDR 10,000.00</td></tr></tbody></table> | BIAYA | <ol style="list-style-type: none">1. Tarif premi : Tarif premi berdasarkan tabel rate yang mengikuti OJK SE. 6/SEOJK.05/20172. Biaya materai : IDR 10,000.00 |
| BIAYA | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Tarif premi : Tarif premi berdasarkan tabel rate yang mengikuti OJK SE. 6/SEOJK.05/20172. Biaya materai : IDR 10,000.00 | | | |

3. *Deductible* : Mengikuti OJK SE. 6/SEOJK.05/2017

Dalam hal premi:
Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

PENGECUALIAN

1. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - 1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
 - 1.1.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3. Melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.2. Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.3. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.4. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.3.5. Orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
 - 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;

- 4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungannya *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
 - 5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. Kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
 6. Pertanggungannya *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
 7. Pertanggungannya *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. Penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungkan.

| | |
|--|--|
| | <p>3. Perhitungan besarnya kerugian <i>setinggi-tingginya</i> adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.</p> <p>4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.</p> <p>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.</p> |
| <p>Tata Cara Perolehan Asuransi</p> <p>Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110 atau Dealer Toyota rekanan MSIG.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan calon tertanggung pun wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransidan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima; 2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan | <p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Customer@id.msiq-asia.com, and or msiq@id.msiq-asia.com • Situs Web: www.msiq.co.id • Call Center: 1500 674 • WhatsApp: +62 811 1974 5674 • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir. 4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung 5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan |
| <p>Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung wajib segera melaporkan langsung ke MSIG melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Telepon ke MSIG 1500 674 1.2 Mengisi formulir laporan e-Claim di web link yang terdapat pada laman berikut https://www.msiq.co.id/id/claims/personal-insurance/motor 2. Tertanggung wajib segera melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Klaim, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1.2 Dalam hal klaim Comprehensive <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian. 1.2.2 Fotocopy : <ol style="list-style-type: none"> 1.2.2.1 Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen. | |

2.1.2.2 Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

1.3 Dalam hal klaim Total Loss

1.3.1 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.

1.3.2 Dokumen asli :

1.3.2.1 Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen.

1.3.2.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.

1.3.2.3 Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.

1.3.2.4 Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.

1.3.2.5 Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.

1.3.2.6 Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.

2.2.2.7 Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung

2.3. Berlaku untuk ayat 2.1 dan 2.2 di atas :

1.4 Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.

1.5 Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

1.6 Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SIMULASI

Periode Pertanggungan 01 Januari 2024 – 01 Januari 2025

Jaminan *Comprehensive*

Area : 2

Penggunaan : Pribadi

Tarif : Kendaraan Bermotor : 2.0800%

Banjir : 0.1000%

Gempa Bumi : 0.1000%

Huru Hara : 0.0500%

Terorisme & Sabotase : 0.0500%

Tanggung Jawab Pihak ketiga : 1,0000%

Fitur Tambahan : IDR 34,000.00

(Authorized Workshop, ERA, 24/7 call center, 12 month repair warranty, Inter island Risk, Total Loss 50% First Year)

Fitur Tambahan (Opsional) : IDR 50,000.00

(Ambulance Fee, Transportation Fee, Non-standard acc., TPL on the spot, PA Driver Limit IDR 5,000,000.00)

- Harga Pertanggungan : Kendaraan Bermotor : Rp. 210.000.000

Tanggung Jawab Pihak Ketiga : Rp. 10.000.000

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|---|---------|---|------------------|
| Kendaraan Bermotor | : | Rp. 210,000,000,- | x | 2.0800% | = | Rp. 4,368,000.00 |
| Banjir | : | Rp. 210,000,000,- | x | 0.1000% | = | Rp. 210,000.00 |
| Gempa Bumi | : | Rp. 210,000,000,- | x | 0.1000% | = | Rp. 210,000.00 |
| Huru Hara | : | Rp. 210,000,000,- | x | 0.0500% | = | Rp. 105,000.00 |
| Terorisme & Sabotase | : | Rp. 210,000,000,- | x | 0.0500% | = | Rp. 105,000.00 |
| Tanggung Jawab Pihak ketiga | : | Rp. 10,000,000,- | x | 1.0000% | = | Rp. 100,000.00 |
| Fitur Tambahan: | | | | | = | Rp. 34,000.00 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Fitru Tambahan (Opsional) | = Rp. 50,000.00 |
| : | |
| Premi : | = Rp. 5,182,000.00 |
| Biaya Materai : | = Rp. 10,000.00 |
| Total Premi : | = Rp. 5,192,000.00 |

Simulasi Kasus Klaim 1 (Kerugian Parsial)

- Tanggal kerugian 20 Maret 2024.
- Jumlah kerugian : Rp 10,000,000.00
- Risiko Sendiri : Rp 300,000 per kejadian
- Tertanggung mengalami kerugian (tabrakan) sehingga mendapat nilai penggantian maksimal sebesar nilai perbaikan dikurangi jumlah Risiko sendiri per kejadian.

| | |
|-----------------------------|--|
| Nilai Klaim | Rp 10,000,000.00 |
| Risiko Sendiri / Deductible | Rp. 300,000.00 |
| Nilai Klaim yang dibayarkan | Rp 10,000,000.00 – Rp 300,000.00 = Rp 9,700,000.00 |

Simulasi Kasus Klaim 2 (Kerugian Pihak Ketiga)

- Tanggal kerugian 01 Mei 2024.
- Jumlah kerugian : Rp 2,500,000.00
- Tertanggung menabrak kendaraan lain yang sedang diparkir di jalan sehingga Tertanggung harus menanggung kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan yang diparkir tersebut (pihak ketiga).

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Limit maks. TPL | Rp. 10,000,000.00 |
| Nilai Klaim | Rp 2,500,000.00 (Limit mencukupi) |
| Nilai Klaim yang dibayarkan | Rp 2,500,000.00 |

Simulasi Kasus Klaim 3 (Kerugian Total)

- Tanggal kerugian 01 November 2024.
- Jumlah kerugian : Rp 160,000,000.00
- Tertanggung mengalami kerugian Total Loss yang diakibatkan karena banjir yang mana jumlah kerugian yang diderita melebihi 75% dari harga kendaraan.
- Resiko sendiri akibat banjir : 10% dari nilai kerugian, minimum Rp. 500,000,- untuk tiap-tiap kejadian.

| | |
|-----------------------------|--|
| Nilai Klaim | Rp 160,000,000.00 (>75% dari Harga Pertanggungan) |
| Risiko Sendiri / Deductible | Rp 160,000,000.00 x 10% = 16,000,000.00 |
| Nilai Klaim yang dibayarkan | Rp 160,000,000.00 – Rp 16,000,000.00 = Rp 144,000,000.00 |

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy